



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 24/DPRA/2020

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI ACEH
PRIORITAS TAHUN 2021**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya Program Legislasi Aceh (Prolega) Masa Keanggotaan DPR Aceh 2019-2024, maka perlu ditetapkan daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Legislasi DPR Aceh dengan Tim Pemerintah Aceh pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana surat Badan Legislasi DPR Aceh Nomor 97/BANLEG/DPRA/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, disepakati Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2021 untuk dibahas oleh DPR Aceh sebanyak 16 (enam belas) Rancangan Qanun;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti usulan Badan Legislasi DPR Aceh sebagaimana tercantum dalam huruf b di atas, Pimpinan DPR Aceh melakukan Rapat Pimpinan DPR Aceh tanggal 23 Desember 2020 dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Aceh dan Pimpinan Fraksi DPR Aceh, disepakati Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2021 untuk dibahas oleh DPR Aceh sebanyak 12 (dua belas) Rancangan Qanun;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Program Pembentukan Qanun ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Undang-Undang...../2


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRA;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2021 berjumlah 12 (dua belas) rancangan qanun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

DAHLAN JAMALUDDIN




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA;
6. Ketua Badan Legislasi DPRA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 24 /DPRA/2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020 -----

**DAFTAR RANCANGAN QANUN
PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2021**

NO.	RANCANGAN QANUN	PENGUSUL
1.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	Inisiatif DPRA
2.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe	Inisiatif DPRA
3.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan	Inisiatif DPRA
4.	Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh	Inisiatif DPRA
5.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh	Inisiatif DPRA
6.	Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh	Inisiatif DPRA
7.	Rancangan Qanun Aceh tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	Inisiatif DPRA
8.	Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rakyat Aceh	Inisiatif DPRA
9.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan	Pemerintah Aceh
10.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Pemerintah Aceh
11.	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh	Pemerintah Aceh
12.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pemerintah Aceh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

DAHLAN JAMALUDDIN

